



SALINAN

BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: 100.3.3.2-209 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL KARENA
DIANGKAT MENJADI ANGGOTA KPU KABUPATEN WAY KANAN PERIODE
2024-2029 ATAS NAMA I GEDE KLIPZ DARMAJA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Way Kanan Nomor 1741 Tanggal 20 November tahun 2024 tentang pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Negara/Komisioner atau Lembaga non struktural sdr. I Gede Klipz Darmaja, S.Ag.,M.Pd.H NIP 19830614 201101 1 007 Pangkat/Golongan Penata Muda Tk.I (III.b) PNS pada SDN 01 Bali Sadhar Selatan Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan di angkat menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan periode 2024-2029;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 276 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, ditentukan bahwa PNS diberhentikan sementara apabila diangkat menjadi pejabat negara, diangkat menjadi komisioner/anggota lembaga nonstruktural;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Diangkat Menjadi Anggota KPU Kabupaten Way Kanan Periode 2024-2029 Atas Nama I Gede Klipz Darmaja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
- sebagaimana...

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1741 Tahun 2024 Tanggal 20 November 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung Periode 2024 – 2029;
 2. Surat Permohonan Pemberhentian Sementara dari PNS atas nama I. Gede Klipz Darmaja, S.Ag.,M.Pd.H tanggal 24 Juli 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL KARENA DIANGKAT MENJADI ANGGOTA KPU KABUPATEN WAY KANAN PERIODE 2024-2029 ATAS NAMA I GEDE KLIPZ DARMAJA.

KESATU : Memberhentikan sementara sebagai pegawai negeri sipil yang namanya tercantum di bawah ini:

Nama : I Gede Klipz Darmaja,
S.Ag.,M.Pd.M
NIP : 19830614 201101 1 007
Tempat/Tanggal/Lahir : Bali Sadhar, 14 Juni 1983
Pangkat/Gol/Ruang : Penata Muda Tk.I (III.b)
Jabatan : Guru Pertama
Unit Kerja : SDN 01 Bali Sadhar Selatan
Kecamatan Banjit Kabupaten
Way Kanan
Instansi : Pemerintah Kabupaten Way
Kanan

Terhitung...

- Terhitung Mulai Tanggal : 19 November 2024 Sampai dengan masa tugas sebagai Komisioner KPU Kabupaten Way Kanan.
- KEDUA : Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktm KESATU diangkat sebagai Pejabat Negara /Komisioner KPU maka tidak diberikan penghasilan sebagai PNS.
- KETIGA : Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setelah berakhir masa tugas sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum agar melapor kepada pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat 1 (Satu) bulan sejak selesai masa tugasnya dan apabila mencapai Batas Usia Pensiun selama masa jabatannya, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS, dengan mendapatkan hak kepegawaian berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 14 Agustus 2025

BUPATI WAY KANAN,

dto

AYU ASALASIYAH

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
2. Kepala Kantor Regional V BKN di Jakarta.
3. Badan Kepegawaian Daerah Prov. Lampung.
4. Kepala PT. Taspen (Persero) di Bandar Lampung.
5. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Way Kanan.
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Way Kanan.
8. Kepala UPT SDN 01 Bali Sadhar Selatan Kec. Banjit Kab. Way Kanan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012